

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi daerah merupakan dasar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan daerahnya masing-masing. Desentralisasi tersebut secara langsung berpengaruh pada biaya yang cukup besar untuk menopang kebutuhan daerah untuk menuju pembangunan daerah yang mapan. Penyediaan barang publik dan pembangunan untuk menunjang kegiatan perekonomian di daerah menjadi kapabilitas pemerintah untuk pengendalian keuangan daerah. Hal ini tercantum di dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai tanda kesungguhan pemerintah daerah menjalankan tugas-tugasnya.

Pemerintah daerah sebagai pelayanan publik melakukan suatu pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan tugasnya atau sering dikenal belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Urusan ini terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Hal tersebut dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja yang dikeluarkan masing-masing daerah jumlahnya berbeda karena setiap daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintah yang termasuk dalam wilayah hukum provinsi, kabupaten, atau kota, dan mencakup urusan wajib, sukarela, dan internal. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Realisasi Belanja Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Gambar 1. 1 Realisasi Belanja Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Berdasarkan jumlah realisasi belanja daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021 pada gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja daerah terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020 turun sekitar 4,47% dari tahun 2019. Kemudian ditahun 2021 terjadi penurunan kembali sekitar 2,21% terjadi penurunan belanja tersebut dikarena jumlah anggaran belanja daerah disetiap tahunnya dianggarkan berdasarkan target realisasi yang digunakan oleh pemerintah daerah tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah Sumatera Selatan tersebut mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD. Alokasi Belanja Daerah ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Berdasarkan fenomena yang dilansir dari Sumsel.go.id (Wulandari, 2022) Pemerintah daerah di Sumatra Selatan diminta Pemerintah Pusat untuk mempercepat realisasi belanja APBD maupun APBN sehingga tak menumpuk

pada akhir tahun. Pemanfaatan belanja dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini mengisyaratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan belanja daerah diantaranya dilihat dari adanya kebijakan fiskal didukung oleh komitmen Pemerintah melalui peningkatan pendapatan dan alokasi dana transfer ke daerah yang signifikan sejak implementasi otonomi daerah.

Kebijakan fiskal daerah secara umum sejalan dengan arah kebijakan fiskal pusat yakni untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, khususnya perekonomian di masing-masing daerah. Kebijakan tersebut ditempuh melalui strategi mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan baik dari Pemerintah Pusat maupun PAD. Sementara itu, strategi pengeluaran dilakukan dengan mengawal realisasi penyaluran TKDD (Bank Indonesia, 2017). Jika kebijakan fiskal sudah terlaksana dengan baik, barulah kita dapat melihat hasil tersebut pada kapasitas fiskal.

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin (Peraturan Menteri Keuangan, 2014).

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga pemerintah daerah dituntut agar tetap memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendanaan melalui peningkatan PAD, sehingga PAD menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Pada penelitian (Devita, 2014) PAD menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Hal ini menunjukkan apabila

terjadi kenaikan atau peningkatan PAD maka akan meningkatkan juga belanja langsung daerah. perbandingan PAD terhadap belanja daerah dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pemda membiayai belanjanya secara mandiri dan untuk menganalisis tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat.

Salah satu daerah yang diminta pemerintah pusat diminta untuk meningkatkan pendapatan daerahnya adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pada pendapatan daerah yang difokuskan pemerintah adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sumatera Selatan termasuk dalam 10 besar provinsi dengan PAD tertinggi pada tahun anggaran 2021, dan menempati peringkat ke – 9 se-Indonesia. PAD Sumsel pada tahun anggaran 2021 tercatat senilai Rp4,37 triliun, sementara total pendapatan daerah Sumsel mencapai Rp10,20 triliun, sehingga PAD baru berkontribusi sebesar 42,98 persen terhadap pendapatan daerah tersebut (Wulandari, 2021).


Hal ini menunjukkan ketergantungan yang besar dari pemerintah daerah pada pendanaan pemerintah pusat dalam jangka panjang. Optimalisasi pendapatan daerah diupayakan pemerintah Sumsel untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda-beda di setiap daerah. Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah terjadi karena daerah-daerah dengan kemajuan sektor industri dan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.

Keterlibatan (kontribusi) PAD yang relatif kecil dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kejadian yang sering dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia dalam ranah keuangan daerah (APBD). Dengan kata lain, APBD didominasi oleh peran/kontribusi dana yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk pemberian dan dukungan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat dapat membantu pengalokasian belanja pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan sektor publik yang prima.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang didesentralisasikan, dan lain-lain yang sah. Pendapatan asli Daerah bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah untuk mendukung otonomi daerah berdasarkan potensi pendapatan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diyakini akan mengurangi ketimpangan saat ini.

(dalam



pada (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa. 2018) belanja langsung dapat

Sumber: Data diolah peneliti (2022)


Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2021. pendapatan ini dapat membiayai pengeluaran pada belanja daerah yang dibutuhkan pemerintah provinsi.

Selanjutnya selain Pendapatan Asli Daerah, sumber yang menjadi penerimaan daerah adalah dana perimbangan. Komponen dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi belanja daerah. Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH tersebut sebagai sumber

pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (Mulyati & Yusriadi, 2018) .

(dalam miliar)



Sumber: Data diolah peneliti (2022)


Gambar 1. 3 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada tahun 2019-2021.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan pemerintah yang mengutamakan pemerataan dan keadilan dalam pengalokasiannya, yang selaras dengan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, Berdasarkan (Undang-undang Republik Indonesia, 2015) menggantikan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diyakini bahwa dengan transfer uang dari pusat, pemerintah daerah akan dapat menggunakan lebih banyak PAD yang mereka dapatkan untuk mendukung penanaman modal di kabupaten mereka. Selanjutnya dana perimbangan Sumsel yang akan di tingkatkan pada rencana APBN 2020 adalah DAU dan DAK. Pada

DAU, Sumsel mendapatkan kucuran sekitar Rp16 triliun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dari total Rp32,57 triliun transfer ke daerah dan dana desa (Wulandari, 2019)

(dalam miliar)




Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Gambar 1. 4 Realisasi Dana Alokasi Umum Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.4 dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan Dana Alokasi Umum dari tahun 2019-2021. Hal ini dapat diartikan seperti pada penelitian (Lutpikah & Mahendra, 2020) menyatakan Dana Alokasi Umum yang besar akan cenderung memiliki belanja modal rendah. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lainnya. Kemudian Dana Alokasi Umum juga berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada penelitian (Rohana, 2021). Sehingga jika dikaitkan pada tabel diatas Dana Alokasi Umum dapat mengakibatkan kenaikan belanja daerah di Sumatera Selatan sesuai tingkatan anggarannya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus seperti urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK adalah untuk

membebaskan pemerintah daerah dari beban belanja kegiatan khusus. Penerapan DAK terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan investasi. Pembangunan, pengadaan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik yang berumur ekonomis dengan penggunaan DAK untuk operasional tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan pelayanan publik yang diwujudkan dalam belanja modal. Sementara Penyaluran DAK Fisik di Sumsel ke kas daerah hingga 30 September 2021 baru mencapai Rp623,89 miliar atau sebesar 32,78 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,90 triliun (Eko Prasetyo, 2021)



Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Gambar 1. 5 Realisasi Dana Alokasi Khusus Sumatera Selatan Tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 1.5 dapat disimpulkan bahwa terjadinya fluktuasi pada tahun 2019-2021. Pada peitian (Iqbal et al., 2020) menunjukkan DAK menjadi prediktor peningkat belanja daerah. Hasil ini sejalan dengan temuan beberapa studi sebelumnya, seperti (Rasyid, 2018), (Rohana, 2021) dan (Ferdiansyah et al., 2018) yang menemukan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. DAK dibutuhkan dalam meningkatkan belanja daerah di suatu daerah. Kemudian permasalahan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terletak pada perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Bagi pusat DAU dan DAK dijadikan sebagai instrument *horizontal imbalance*. Bagi daerah, DAU dan DAK dimaksudkan untuk mendukung kecukupan pembiayaan daerah. Permasalahan timbul ketika daerah meminta DAU dan DAK yang besar atau sesuai dengan kebutuhan pembiayaan

daerahnya. Disisi lain, alokasi DAU dan DAK berdasarkan kebutuhan daerah dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum adanya standar pelayanan minimum masing-masing daerah dan sistem penganggaran yang belum berdasar pada standar analisis belanja).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Bagaimana pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang di teliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan adalah Kebijakan Fiskal yang berupa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan yang berupa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) variabel Dana Alokasi Umum (DAU), variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah
2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
3. Penelitian ini menggunakan data, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang

diperoleh dari *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia untuk tahun 2019-2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Untuk mengetahui pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Untuk mengetahui pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Untuk mengetahui pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
5. Untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Untuk menambah pengetahuan dalam menulis Skripsi dan memperdalam wawasan keilmuan sehubungan dengan Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Selatan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Selatan
3. Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bidang akuntansi tentang Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Selatan
4. Sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan yang menyangkut tentang Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Selatan